



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHANG  
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG  
PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DI BAWAH 19 TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang dijamin dan dilindungi serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan apabila pria wanita sudah mencapai umur 19 Tahun;
- c. bahwa perkawinan usia di bawah 19 Tahun dapat mengakibatkan gangguan kesehatan ibu dan anak, bahkan kematian, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga perlu dilakukan Langkah-langkah pencegahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu penetapan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Usia di Bawah 19 Tahun;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
  9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
16. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DI BAWAH 19 TAHUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
5. Perkawinan usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun.
6. Pencegahan perkawinan usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan

oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang, masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah dan menurunkan angka perkawinan usia di bawah 19 tahun di Kabupaten Kepahiang.

7. Dispensasi kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim untuk memberikan izin bagi pria dan wanita yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.
8. Partisipasi adalah keikutsertaan atau keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan, proses, atau organisasi, baik secara mental, emosional, maupun fisik, dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama atau memberikan kontribusi pada suatu hal.
9. Pemberdayaan adalah proses meningkatkan kemampuan, kesadaran, dan kemandirian individu atau kelompok agar mereka dapat mengakses, mengontrol, dan memanfaatkan sumber daya untuk memperbaiki kualitas hidup.
10. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat yang memiliki tanggung jawab mengasuh, membimbing, melindungi dan memenuhi kebutuhan anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal.
11. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
12. Pemangku kepentingan adalah pemerintahan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan anak dan usia di bawah 19 tahun.
13. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
14. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
15. UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

## BAB II TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pencegahan perkawinan usia di bawah 19 tahun.
- (2) Pelaksanaan pencegahan perkawinan usia di bawah 19 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.

### BAB III TIM PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH USIA 19 TAHUN

#### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Usia di bawah 19 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Tim Pencegahan Perkawinan Usia di bawah 19 tahun.
- (2) Tim Pencegahan Perkawinan Usia di bawah 19 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memfasilitasi penyelenggaraan dan keberlanjutan program kebijakan perkawinan usia di bawah 19 tahun;
  - b. menyusun program kerja dan membuat laporan secara berkala dan tahunan;
  - c. memfasilitasi pencegahan pencegahan perkawinan usia di bawah 19 tahun kepada masyarakat;
  - d. melaksanakan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat;
  - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan usia di bawah 19 tahun; dan
  - f. mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan program pencegahan.
- (3) Pembentukan Tim Pencegahan Perkawinan Usia di bawah 19 Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati tentang Tim Pencegahan Perkawinan Usia di bawah 19 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 1 (satu) Tahun.

### BAB IV PENGUATAN KELEMBAGAAN

#### Pasal 4

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan usia di bawah 19 tahun dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi 2 (dua) atau lebih Lembaga.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, pendidikan, dan pelatihan serta sinergi program.
- (3) Koordinasi pencegahan perkawinan usia di bawah 19 tahun melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka menyinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 5

Sumber pembiayaan penyelenggaraan pencegahan perkawinan usia di bawah 19 tahun adalah:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber lain yang sah, dan tidak mengikat.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 6

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pencegahan perkawinan usia di bawah 19 tahun.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait upaya pencegahan perkawinan usia di bawah 19 tahun;
  - b. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan usia di bawah 19 tahun; dan
  - c. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan atau deklarasi pencegahan perkawinan usia di bawah 19 tahun.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang  
Pada tanggal 14 Juli 2026

BUPATI KEPAHANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA

Diundangkan di Kepahiang  
Pada tanggal 14 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPAHANG,

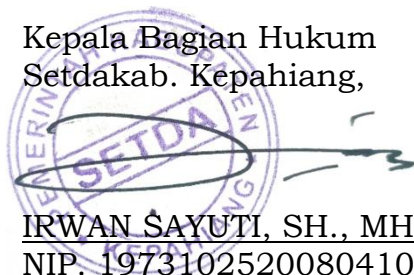
Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2026 NOMOR 202

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

Kepala Bagian Hukum  
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.  
NIP. 197310252008041001